



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 188
185**

TAHUN : 1998

SERI : D NO.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT

I BALI NOMOR 460 TAHUN 1998

T E N T A N G

PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK

MELAKUKAN PEMERIKSAAN

PELANGGARAN DISIPLIN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu memberikan delegasi wewenang kepada Pejabat-pejabat dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil di bawah lingkungan kekuasaannya yang disangka melakukan pelanggaran disiplin dan wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplinnya berada pada Menteri/Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975, tanggal 14 Oktober 1975 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980, tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B-290/I/ 1992, tanggal 21 Maret 1992 perihal Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam hubungannya dengan Gugatan Tata Usaha Negara;

- c. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 26; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
1980 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran

135

Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 1990 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN

Pasal 1

Memberikan pendelegasi wewenang kepada Pejabat-pejabat serendah-rendahnya eselon III dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil dibawah lingkungan kekuasaannya yang disangka melakukan pelanggaran disiplin dan wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplinnya berada pada Menteri/ Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 2

Pejabat yang melakukan Pemeriksaan berdasarkan Delegasi Wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1, tidak boleh berpangkat atau memangku Jabatan lebih rendah dan Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa.

Pasal 3

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh Pemeriksa dan Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa serta dilaporkan kepada Pejabat yang memberikan wewenang untuk memeriksa.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 26 September
1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

DEWA

BERATHA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor
: 188 Tanggal : 30 Oktober 1998
Seri : D Nomor : 185.

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN

EMAN

Pembina Utama
Madya NIP.
010026454

